

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa ini didasari oleh motivasi yang bersifat filosofis dan sosiologis serta normatif. Motivasi filosofisnya adalah penjaminan pengelolaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Motivasi sosiologis adalah bahwa potensi ekonomi Desa-Desa di Kabupaten Halmahera Barat semakin meningkat dan menjanjikan prospek yang lebih baik di masa mendatang. Selanjutnya motivasi normatif adalah pengundangan peraturan menteri Desa, pembangunan Daerah tertinggi dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, serta peraturan menteri dalam negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Norma hukum di tingkat Undang-Undang dan peraturan Pemerintah serta peraturan menteri ini yang harus direspon oleh Pemerintah Daerah dengan membentuk Peraturan Daerah. Dan Peraturan Desa yang telah berlaku tentang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, yang telah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan Perundang-Undangan dan dinamika masyarakat Pedesaan di wilayah Kabupaten Halmahera Barat (<http://jdih.halbarkab.go.id> 2019).

Kabupaten Halmahera Barat salah satu Kabupaten di Provinsi Maluku Utara Indonesia, IbuKota Kabupaten ini terletak di Jailolo. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.704,00 km² dan berpenduduk sebanyak 136.092 jiwa (2020) jumlah penduduk di Kabupaten ini 10,42 persen dari jumlah penduduk Maluku

Utara yang 1.305.092 jiwa. Kabupaten Halmahera Barat merupakan salah satu Kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Maluku Utara yang semula merupakan Kabupaten induk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Halmahera Barat

(https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Halmahera_Barat#2020).

Menurut Lorosa (2017) dalam (Eikman & Vinuzia, 2020) Indonesia merupakan sebuah negara luas yang tidak hanya berpusat di ibukota semata, melainkan pergerakan perekonomian maupun pengembangan sebagai bentuk perwujudan pencapaian cita-cita negara juga berlangsung pada tingkat desa. Seperti yang kita ketahui bahwa 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia hidup di daerah perdesaan sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah di kawasan desa. Keberadaan desa juga menentukan keberhasilan pemerintah dalam hal pembangunan baik itu dari tingkat daerah maupun pusat, sehingga dalam hal ini kemajuan suatu desa sangat menentukan kemajuan suatu negara.

Menurut Lumintang dan Waani (2020) dalam (Khasanah & Riyaur, 2021) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang sepenuhnya dikelola sendiri oleh masyarakat dan pemerintahan desa sebagai salah satu upaya memperkuat perekonomian desa, selanjutnya BUMDes merupakan dasar kegiatan ekonomi di desa. Sehingga dalam pelaksanaannya BUMDes diharapkan dapat menjadi stimulus dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat di pedesaan. Selain itu BUMDes adalah pilar kegiatan ekonomi di desa yang berperan sebagai lembaga komersial dengan tujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. BUMDes adalah motor penggerak perekonomian desa, sehingga potensi yang dimiliki desa jika dikembangkan dengan baik dan benar, akan menciptakan

lapangan kerja bagi masyarakat di desa. Sebagai upaya untuk memperkuat ekonomi desa maka pendirian BUMDes didirikan untuk menampung seluruh kegiatan masyarakat di bidang ekonomi. BUMDes didirikan sebagai pola awal dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa.

Menurut Widjaja (2002) dalam (Rachman, 2018) menyebutkan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan secara etimologi, kata berarti aturan. Jadi, otonomi dapat diartikan mengatur sendiri. Selanjutnya penjelasan mengenai otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yaitu: "otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Pembangunan desa mempunyai peranan penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Pembangunan desa yang berhasil akan berdampak juga bagi pemerintah. Pembangunan di pedesaan juga langsung berkenaan dengan masyarakat kecil secara langsung, masyarakat dari kelompok baik itu petani, nelayan, dan lain sebagainya. Pembangunan yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam

pelaksananya akan berdampak kepada masyarakat dan juga untuk mengurangi pengangguran.

Menurut Michael (2017) dalam (Suryadi & Rusli, 2021) Desa di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur apa yang berkaitan dengan desa, mulai dari pemerintahan, kewenangan desa, serta lembaga atau usaha desa yang bertujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah desa di berikan kewenangan untuk mengelolah sumber daya yang dimiliki desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Program pembangunan yang di lakukan, pemerintah menjadi aktor penting di dalam pembangunan tersebut maka di dalam melaksanakan pembangunan di butuhkan lembaga yang mampu menjadi wada atau menjadi saluran pembangunan guna mendukung percepatan pembangunan di pedesaan.

Menurut Nurcholis(2011) dalam (Rachman, 2018) BUMDes ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan self help sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dimana peran BUMDes sebagai institusi payung dalam menaungi. Upaya ini juga penting dalam kerangka mengurangi peran free-rider yang seringkali meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat melalui praktek rente.

Berdasarkan Data Kementerian Desa tercatat sebanyak 1022 BUMDes telah berkembang diseluruh indonesia, yang tersebar di 74 Kabupaten, 264 Kecamatan dari 1022 Desa. Kepemilikan BUMDes terbanyak berada di Jawa Timur dengan 287 BUMDes dan Sumatera Utara dengan 173 BUMDes (kompas.com.2015). Berdasarkan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku utara menyebutkan jumlah data BUMDes yang ada di Kabupaten Halmahera Barat dari 169 Desa yang ada di Kabupaten Halmahera Barat sebanyak 117 Desa dengan jumlah BUMDes yang aktif 73 BUMDes dan 44 BUMDes yang tidak aktif.

Program Badan Usaha Milik Desa juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan wawasan para kepala desa guna memantapkan langkah mereka dalam mengelolah Badan Usaha Milik Desa. Tujuannya adalah program yang hendak di jalankan ini manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dengan pengelolaan yang baik dan benar. Pemerintah daerah benar-benar memfasilitasi terkait dengan pengembangan BUMDes agar dapat meningkatkan perekonomian di desa. Pengembangan manajemen BUMDes, serta dasar hukum yang jelas pendirian BUMDes dengan membuat peraturan daerah. Pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini meliputi pendampingan dalam penyusunan AD/ART, pembuatan akta notaris, pelatihan kepada direktur atau pengelola BUMDes yang bekerja sama dengan badan pengembangan masyarakat dan pemerintahan di desa tingkat kecamatan.

NO	NAMA DESA	NAMA BUMDES	ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN	TAHUN	TENAGA KERJA	PENDAPATAN PERKAPITA DESA	KEMISKINAN (PKH)
1.	SidangoliDehe	Cipta Karya	90 Juta	2019	3 Tenaga Kerja BUMDes	500.000	47
2.	Sidangoli Gam	-	-	-	-	500.000	25

Tabel 1.1
Data BUMDes di 11 Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten
Halmahera Barat Tahun 2017-2021

3.	Domato	-	-	-	-	500.000	35
4.	Moiso	-	-	-	-	500.000	30
5.	Ratem	Fomarimoi	150 juta	2019	9 Tenaga Kerja BUMDes	300.000	12
6.	Gamlenge	Usaha Bersama	130 juta	2018	3 Tenaga Kerja BUMDes	300.000	18
7.	Tataleka	Masigaro	30 juta	2020	13 Tenaga Kerja BUMDes	500.000	32
8.	Akejailolo	-	-	-	-	300.000	15
9.	Biamahi	-	-	-	-	500.000	26
10.	Bubanedano	-	-	-	-	300.000	16
11.	Tuguraci	Usaha Bersama	30 Juta	2020	3 Tenaga Kerja BUMDes	500.000	30

Sumber : Hasil Pengelolaan Data BUMDes di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022

Dalam pembangunan Ekonomi pedesaan, Pemerintah Desa memiliki kewenangan yang sangat sentral di dalam mendukung pembangunan Nasional. BUMDes merupakan lembaga yang menjadi salah satu cara untuk melancarkan pemerintah desa mampu mengoptimalkan lembaga tersebut. Sebagai lembaga yang memiliki lembaga hukum yang menjadi landasan operasional, di dalamnya mnegatur tentang laporan pertanggung jawaban dari keberlangsungan BUMDes. Pengelolah BUMDes wajib memberikan laporan pertanggung jawaban kepada kepala desa dan kemudian kepala desa menyampaikan kepada Badan Permuswaratan Desa dan forum Musyawarah Desa. Tujuanya untuk menjamin kinerja BUMDes di dalam mensejahterakan masyarakat desa, dan juga sebagai bentuk transparansi dan akutablitas di dalam BUMDes.

Dalam fenomena-fenomena tersebut, bahwa banyak kasus BUMDes dilakukan pelanggaran pelaksanaan oleh pelaksana kebijakan dan juga adanya

penguasaan modal BUMDes. Atas dasar hal tersebut penulis tertarik meneliti Efektivitas Kinerja BUMDes dalam Perekonomian Masyarakat di Daerah Perdesaan Di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat. Yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor: 02 Tahun 2019. Dalam peraturan tersebut, di ataur mengenai pembentukan BUMDes harus melalui Musyawarah Desa. Hal tersebut untuk menampung berbagai aspirasi Masyarakat dan berdirinya BUMDes harus di latar belakang adanya potensi Ekonomi yang dikelola oleh BUMDes. Pelatihan dan pendampingan oleh Pemerintah Kabupaten untuk menopang pelaksana kebijakan agar mampu melaksanakan kebijakan tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa, sehingga pengelolaannya dilakukan Pemerintah bersama Masyarakat.

Isi kebijakan Badan Usaha Milik Desa tersebut telah mengatur dimulai dari syarat berdirinya sampai dengan pelatihan yang diberikan untuk memperlancar Kinerja BUMDes yang ada, sehingga dalam Penelitian ini Peneliti meneliti dari segi tempat pelaksanaan Efektivitas Kinerja BUMDes di kecamatan Jailolo Selatan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi hasil Kinerja BUMDes.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang dan uraian yang telah di ungkapkan maka permasalahan dalam peneliti ini adalah:

- 1) Bagaimana Efektivitas Tenaga Kerja BUMDes Terhadap Perekonomian Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
- 2) Bagaimana Efektivitas Pendapatan Perkapita Terhadap Perekonomian Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

- 3) Bagaimana Efektivitas Peranan Anggaran Dana Desa Terhadap Perekonomian Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Efektivitas Kinerja BUMDes dalam Perekonomian Masyarakat di Daerah Perdesaan di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat adalah:

- 1) Untuk Mengetahui Efektivitas Tenaga Kerja BUMDes Terhadap Perekonomian Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
- 2) Untuk Mengetahui Efektivitas Pendapatan Perkapita Terhadap Perekonomian Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
- 3) Untuk Mengetahui Efektivitas Peranan Anggaran Dana Desa Terhadap Perekonomian Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

- 1) Agar memberikan kontribusi dan menambah pengembangan ilmu Pengetahuan dalam bidang Ilmu Ekonomi.
- 2) Pembangunan desa dapat meningkatkan pelayanan publik di desa, dengan perspektif masyarakat lokal harus di sinergikan karena sering terjadi kesejangan antara pandangan pemerintah dengan masyarakat.
- 3) Pembangunan daerah kabupaten untuk menyediakan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi daerah serta dapat membangun berbagai variasi kesempatan kerja yang lebih banyak di daerah tersebut.